

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Proses pembangunan negara merupakan suatu proses yang berkesinambungan dan dilakukan secara terencana selaras dengan perubahan-perubahan untuk meningkatkan kualitas kehidupan melalui implementasi berbagai kegiatan yang didasarkan pada rencana yang telah ditetapkan. Dalam rangka meningkatkan semua sektor pembangunan yang telah dilaksanakan dapat berjalan sesuai dengan rencana untuk menaikkan taraf hidup masyarakat dan mendukung program pemerintah agar terlaksana secara berkesinambungan, pemerintah membutuhkan dana yang cukup besar. Peran pemerintah daerah sangat diperlukan guna untuk mengetahui dana yang diperlukan dalam meningkatkan pembangunan daerahnya, karena pemerintah daerah yang lebih mengetahui kondisi daerahnya.

Pajak merupakan sumber penerimaan negara yang sangat penting yang menopang program pembangunan dan bersumber dari dalam negeri. Oleh karena itu, pajak sangat menentukan besar kecilnya kapasitas anggaran negara dalam membiayai pengeluaran negara baik untuk pembiayaan pembangunan maupun untuk pembiayaan rutin. Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 yang sebagaimana di ubah menjadi Undang-Undang Nomor 12 tahun 2008. Yang bertujuan agar pemerintah daerah dalam melaksanakan otonomi daerah lebih mandiri di daerahnya masing-masing dan mengurang terhadap pusat, maka dibutuhkanlah serangkaian upaya agar meningkatkan objek maupun subjek pajak yang ada.

Dengan adanya otonomi daerah, pemerintah daerah dituntut untuk mengelola rumah tangganya sendiri, dalam hal ini setiap daerah harus mampu mengelola dana dari masyarakat. Pemerintah semaksimal mungkin akan meningkatkan pendapat daerah karena sumber Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah Pendapatan Asli Daerah (PAD) itu sendiri. Dengan demikian pemerintah memungut pajak daerah. Pajak daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa

berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pengertian pajak daerah ini tertuang dalam Undang- Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD). Aturan ini menggantikan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000.

Dalam administrasi negara, pemerintah daerah terbagi menjadi dua yaitu pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota. Jenis-jenis pajak menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 ada Pajak Provinsi terdiri atas Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, Pajak Air Permukaan dan Pajak Rokok. Dan Pajak Kabupaten/Kota terdiri dari Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame. Pajak Penerangan Jalan, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, Pajak Parkir, Pajak Air Tanah, Pajak Sarang Burung Walet, Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

Setiap tahun pertumbuhan penduduk di Indonesia selalu mengalami peningkatan. Dikutip dari Badan Pusat Statistik Kota Bekasi pada tahun 2018 jumlah penduduk Kota Bekasi mencapai 2.943.859 jiwa kemudian mengalami peningkatan pada tahun 2019 yakni 3.013.851 jiwa dan mengalami penurunan pada tahun 2020 akibat adanya pandemi Covid-19 yakni menjadi 2.543.676 jiwa, sebelum adanya pandemi yang melanda Indonesia, banyak tempat hiburan seperti mall, tempat karaoke, bioskop, klub/diskotik, gedung seni dan restoran yang mana banyak masyarakat mendatangi tempat tersebut untuk menghabiskan waktu luang bersama keluarga dan kerabat. Hal ini berpengaruh langsung pada peningkatan Pendapatan Asli Daerah, namun pada tahun 2020 sejak pandemi Covid-19 di Indonesia banyak restoran dan tempat hiburan yang terpaksa ditutup untuk mengurangi kegiatan warga diluar rumah dalam upaya mengurangi penyebaran virus Covid-19. Hal ini menyebabkan turunnya penerimaan pajak restoran dan hiburan yang berdampak pada Pendapatan Asli Daerah.

Banyak pelanggaran yang masih ditemukan selama masa PPKM dilakukan dalam upaya menekan kasus Covid-19. Dikutip dari REPUBLIKA.CO.ID, BEKASI, sebanyak 18 tempat usaha melanggar ketentuan pelaksanaan PPKM di

Kota Bekasi yang berujung dengan penyegelan tempat usaha oleh pemerintah kota setempat. Penyegelan terhadap belasan tempat usaha itu dilakukan karena pemilik usaha tidak mengindahkan teguran pihaknya berkenaan ketentuan PPKM. Selain menyegel 18 tempat usaha, pihaknya juga memberikan sanksi teguran kepada pemilik usaha lain yang melakukan pelanggaran serupa di periode yang sama. Dia mencatat ada 55 restoran, 47 kafe, 11 warung internet, lima tempat hiburan malam, serta tiga toko retail di wilayah hukumnya yang telah mendapat sanksi teguran. Pemerintah Kota Bekasi kembali memperpanjang masa pemberlakuan PPKM hingga 8 Maret 2021 mendatang sesuai Surat Edaran Wali Kota Bekasi Nomor 443.1/274/Set.Covid.19 tentang PPKM berbasis mikro dan optimalisasi posko penanganan Covid-19 di tingkat RT/RW.

Penelitian tentang analisis efektivitas dan kontribusi penerimaan pajak restoran dan hiburan terhadap Pendapatan Asli Daerah ini pernah dilakukan oleh (Noerman Syah *et al.*, 2019) Hasil penelitian menunjukkan bahwa efektivitas penerimaan pajak hotel di Kota Tegal selama periode tahun 2013 – 2017 memiliki rasio lebih dari 100% sehingga dapat dikatakan sangat efektif.

Pernah dilakukan juga oleh (Pratama, Ratna., 2019) hasil analisis bahwa kontribusi per jenis pajak terhadap pendapatan asli daerah cukup variatif. Rata-rata kontribusi terbesar yaitu terdapat pada pajak penerangan jalan (9,23%), Pajak penerangan jalan menjadi penyumbang/ berkontribusi paling besar terhadap PAD Kabupaten Lumajang dibanding jenis pajak lainnya. Sedangkan kontribusi terendah terdapat pada pajak hiburan (0,03%)

Dari hasil penelitian tentang efektivitas dan kontribusi penerimaan pajak kendaraan bermotor terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) menunjukkan hasil yang berbeda dan menyebabkan pengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah, maka dari itu peneliti memiliki motivasi dan minat untuk melakukan penelitian mengenai efektivitas dan efisiensi penerimaan pajak kendaraan bermotor terhadap PAD.

Penelitian ini sangat penting dilakukan karena dapat mengembangkan pengetahuan yang sudah ada dan untuk menunjukkan hasil konsisten dan tidak konsisten dari penelitian yang akan dilakukan serta untuk membuktikan kebenaran dari hasil penelitian sebelumnya. Dari latar belakang masalah yang

telah diuraikan diatas peneliti tertarik untuk mengangkat kedalam penelitian yang berjudul :

“ANALISIS EFEKTIVITAS DAN KONTRIBUSI PENERIMAAN PAJAK RESTORAN DAN HIBURAN TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH KOTA BEKASI PERIODE 2018-2020 (Studi Kasus BAPENDA Kota Bekasi)”.

1.2. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis dapat mengidentifikasimasalah-masalah sebagai berikut ;

1. Bagaimana efektivitas Penerimaan Pajak Restoran dan Hiburan terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Bekasi (studi kasus BAPENDA Kota Bekasi)?
2. Bagaimana kontribusi Penerimaan Pajak Restoran dan Hiburan terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Bekasi (studi kasus BAPENDA Kota Bekasi)?
3. Apa kendala dalam proses Penerimaan Pajak Restoran dan Hiburan terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Bekasi (studi kasus BAPENDA Kota Bekasi)?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang diuraikan, tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk menganalisis efektivitas Penerimaan Pajak Restoran dan Hiburan terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Bekasi (studi kasus BAPENDA Kota Bekasi).
2. Untuk menganalisis kontribusi Penerimaan Pajak Restoran dan Hiburan terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Bekasi (studi kasus BAPENDA Kota Bekasi).
3. Untuk menganalisis kendala dalam proses Penerimaan Pajak Restoran dan Hiburan terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Bekasi (studi kasus BAPENDA Kota Bekasi).

1.4. Manfaat penelitian

Berdasarkan tujuan diatas, maka peneliti diharapkan akan memberikan manfaat bagi semua pihak diantaranya :

1. Manfaat bagi peneliti

Penelitian ini diharapkan berguna untuk menambah wawasan dan pengetahuan baik secara teori maupun praktek peneliti.

2. Manfaat bagi Pemerintah

Bagi Pemerintah Daerah Kota Bekasi, dapat sebagai dasar atau acuan bagi pihak-pihak yang terkait dengan pengelolaan keuangan daerah khususnya bagian Dinas Pendapatan Daerah dalam mengelola penerimaan daerah yang bersumber dari pajak restoran dan hiburan.

3. Manfaat bagi pihak lain

Hasil penelitian yang dilakukan peneliti dapat dijadikan bahan perbandingan dari penelitian yang telah ada serta dapat menambah sumber informasi untuk penelitian pada waktu yang mendatang, yang memiliki topik yang sama sehingga dapat dijadikan sebagai referensi.